



P U T U S A N

NOMOR : 38/G/2018/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :

1. **NURDIANSYAH, SE**, Pekerjaan Ketua DPC.Hanura Kabupaten Kutai Kartanegara, Kewarganegaraan Indonesia. yang beralamat Jalan Mangkurawang RT.007 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten.Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT I**;

2. **AKUNG MAU TOMO**, Pekerjaan Sekretaris DPC.Hanura Kabupaten Kutai Kartanegara, Kewarganegaraan Indonesia. yang beralamat Jalan Danau Aji Gg.02 RT.032 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai-----
-----**PENGUGAT II**;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SAKIR. Z, SH;
2. RUSDIONO, SHI.,SH.,MH.

Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LAW OFFICE AGUS SHALI, SH., C.L.A & Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jalan Loa Ipuh RT.XVII No.17 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober
2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PARA PENGUGAT;**

MELAWAN:

I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, yang berkedudukan di jalan Gajah

Mada No.2 Kota Samarinda – Provinsi Kalimantan

Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. H. SUROTO, S.H;
2. RADIANSYAH, S.H, M.Hum;
3. MUHAMMAD AMIN, S.H;
4. Hj. YUNIAR WAHYUNI, S.H.;
5. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H.,M.H.;
6. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H.;
7. FAISAL FAUZAN, S.H.;
8. HERWAN NUR, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Aparatur
Sipil Negara (ASN) Biro Hukum Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Timur memilih alamat pada Kantor
Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada No. 02
Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180/5289-Hk/2018, tertanggal 8 Nopember 2018,
untuk selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT I;**

II. KETUA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, yang berkedudukan di

jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara - Provinsi

Halaman 2, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H.M.RIDHA DARMAWAN,SP.,MP;
2. NURHAYATI TAOURISTIANY.S.Sos.;
3. HJ. AJI NURUL AISYAH.S.Sos;
4. DENY AFRIANSYAH,SH;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/3371-PP.1/2018, tanggal 06 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 38/PEN-DIS/2018/PTUN-SMD, tanggal 31 Oktober 2018, tentang Dismissal proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 38/PEN/2018/PTUN-SMD, tanggal 31 Oktober 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 38/PEN/2018/PTUN-SMD, tanggal 24 Januari 2019, tentang Penunjukkan Pengganti Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 3, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 38/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 31 Oktober 2018;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 38/PEN-PP/2018/PTUN.SMD, tanggal 1 Nopember 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 38/PEN-HS/2018/PTUN.SMD. tanggal 6 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama ;
- Telah mendengar keterangan Saksi dipersidangan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat II;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor: 38/G/2018/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 6 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah :

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018, atas nama Budi Utomo, S.PI;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:171.4/2200 /DPRD-PP.II/9/2018,Prihal: Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu

Halaman 4, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI;

Adapun yang menjadi dasar Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. PARA PENGGUGAT adalah merupakan pengurus yang sah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Kutai Kartanegara dimana PENGUGAT I selaku ketua dan PENGGUGAT II selaku Sekretaris, dimana kepengurusan ini berdasarkan Surat Keputusan No: SKEP/113 A/DPD-Hanura/VII2018 Tentang Reposisi dan Revitalisasi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Bakti 2016-2021 ;
2. Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI,yang mana surat keputusan dimaksud di buat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 Prihal: Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI yang di buat oleh TERGUGAT II;
3. Bahwa surat Keputusan TERGUGAT I sebagaimana obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah diterbitkan oleh TERGUGAT I pada tanggal 15 Oktober 2018 yang baru PARA PENGGUGAT terima dan/ atau diketahui pada tanggal 16 Oktober 2018 dan begitupula surat yang di terbitkan oleh TERGUGAT II yang menjadi obyek sengketa baru di ketahui pada tanggal yang sama yakni tanggal 16 Oktober 2018 setelah Para Penggugat memperhatikan konsideran dari surat Tergugat I obyek sengketa, maka dengan demikian sesuai dengan

Halaman 5, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 Undang-undang Nomor:5 Tahun 1986 *tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Gugatan ini menurut hukum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;

4. Bahwasurat Keputusan TERGUGAT I Nomor:171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT sehingga Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009 *tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, yang bersifat sebagai berikut;

Konkret artinya bahwa surat keputusan dalam perkara *a quo* yang di keluarkan dan atau di terbitkan oleh TERGUGAT I adalah nyata dan tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat di tentukan dalam hal ini Pengangkatan sdr. Budi Utomo, S.PI, sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk sisa masa jabatan 2014-2019 sebagaimana surat Keputusan TERGUGAT I Nomor:171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI ;

Individual artinya adalah surat keputusan dalam perkara *a quo* yang di keluarkan oleh TERGUGAT I tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum dalam hal ini keputusan dimaksud dalam perkara *a quo* berlaku khusus bagi sdr. Budi Utomo, S.PI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final artinya surat keputusan di maksud dalam perkara *a quo* yang di keluarkan oleh Tergugat I sudah definitif tanpa perlu meminta persetujuan lagi dari pihak lain dan karena menimbulkan akibat hukum yang dalam hal ini dengan terbitnya keputusan Tergugat I tersebut mengakibatkan para Pengugat di rugikan ;

5. Bahwa terbitnya surat keputusan TERGUGAT I nomor:171.2/45 /B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI, dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 Prihal: Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI yang di buat TERGUGAT II yang menjadi obyek sengketa sangatlah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai Pengurus DPC.Partai Hanura Kabupaten Kutai Kartanegara, Karena obyek sengketa tersebut di buat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak berdasarkan surat pengajuan Pengganti antarwaktu (PAW) yang berasal dari kepengurusan partai yang sah yang dalam hal ini adalah kepengurusan DPC.Partai Hanura Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah kepemimpinan PARA PENGGUGAT malainkan atas usulan dari kepengurusannya yang lain yakni kepengurusan di bawah kepemimpinan Sdr.H.Ishack Iskandar selaku Ketua dan Sdr.Sugiyanto selaku sekretaris, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PARA PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat *a quo*. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “Orang atau badan hukum

Halaman 7, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

6. Bahwa tindakan TERGUGAT II dalam faktanya yang telah menerbitkan surat atau rekomendasi berupa Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 Prihal: Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI telah menjadi salah satu pertimbangan atau dasar bagi TERGUGAT I untuk menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo;
7. Bahwa surat Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan surat keputusan yang didasarkan pada fakta hukum yang tidak benar sebagaimana di uraikan Para Penggugat sebagai berikut ;
 - 7.1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menetapkan dan atau melakukan pengangkatan terhadap Sdr.Budi Utomo, S.PI sebagai Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Oktober 2018;
 - 7.2. Bahwa dalam Konsideran surat Keputusan TERGUGAT I yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dimana Tergugat I dalam hal mengeluarkan dan atau menerbitkan surat Keputusan Nomor:171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam konsideran pertimbangannya telah menyebutkan berdasarkan surat keputusan DPC Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 1-02/DPCKukar/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 Prihal:

Halaman 8, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Sdr.Puji Hartadi, ST di usulkan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara karena yang bersangkutan telah pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa dan telah mengusulkan penggantinya atas nama Sdr.Budi Utomo, S.PI sementara PARA PENGGUGAT sebagai Pengurus DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten kutai Kartanegara yang sah tidak pernah dan atau belum pernah mengusulkan Sdr.Budi Utomo, S.PI;

7.3. Bahwa surat keputusan DPC Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 1-02/DPCKukar/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 Prihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Sdr.Puji Hartadi, ST di usulkan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengusulkan penggantinya atas nama Sdr.Budi Utomo, S.PI di buat dan di ditandatangani oleh Sdr.H.Ishack Iskandar selaku atas nama Ketua dan Sdr.Sugiyanto atas nama sekretaris dimana keduanya adalah merupakan kepengurusan DPC.Partai Hanura Kab.Kutai Kartanegara yang tidak sah, dimana berdasarkan surat keputusan No.SKEP/113 A/DPD-Hanura/VII/2018 tentang Reposisi dan Revitalisasi susunan kepengurusan dewan pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Bakti 2016-2021 kepengurusan yang sah adalah di bawah kepemimpinan Penggugat I dan Penggugat II ;

8. Bahwa menyangkut mengenai Pemberhentian antar waktu maka sesuai dengan Pasal 405 ayat 2 Poin (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, "*apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*

Halaman 9, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan”, namun demikian berdasarkan fakta yang ada bahwa surat keputusan DPC Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 1-02/DPC/Kukar/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 Prihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Sdr. Puji Hartadi, ST di usulkan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara karena yang bersangkutan telah pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa, dan telah mengusulkan penggantinya atas nama Sdr. Budi Utomo, S.PI, maka merupakan surat keputusan yang tidak sah dan tidak memiliki nilai hukum sama sekali oleh karena surat tersebut di terbitkan dan atau di buat oleh seseorang atau pengurus partai yang tidak sah secara hukum dan juga tidak memiliki kewenangan untuk itu;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa realitasnya saat ini di tubuh Partai HANURA telah terjadi sengketa kepengurusan atau telah terjadi dualisme kepengurusan baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah yang di dalamnya termasuk pada kepengurusan DPC Partai Hati Nurani rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut ;

- 9.1. Bahwa pada saat ini di Internal Kepengurusan Partai Hanura sedang mengalami dualisme kepengurusan dan sekarang dalam tahap penyelesaian melalui proses hukum dengan adanya Gugatan terhadap SK Menkumham Nomor : M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018 di Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta sebagaimana dalam perkara Nomor: 12/G/2018/PTUN.JKT dan belum memiliki putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah);

- 9.2. Bahwa selain adanya Gugatan terhadap SK Menkumham Nomor : M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018 di Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta juga terdapat adanya gugatan perdata mengenai kepengurusan, yang terdaftar pada Pengadilan negeri

Halaman 10, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samarinda sebagaimana dalam register perkara Nomor:

16/Pdt.G/2018/PN.Smr, tanggal 31 Januari 2018 dan hingga saat ini

belum ada keputusan hukum yang pasti (Inkrah) pula;

9.3. Bahwa adanya gugatan SK Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat di Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan register perkara nomor: 12/Pdt.G/2018/PN.Tgr juga belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, hal ini membuktikan bahwa di tubuh kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat masih terdapat sengketa partai, sehingga seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pejabat pemerintahan harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan dengan cara tidak memproses dan atau tidak melakukan tindakan hukum dengan menerbitkan surat apapun termasuk obyek sengketa di maksud hingga adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, hal ini tentunya agar dapat sejalan dengan Ketentuan Pasal 109 ayat 4 (empat) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyatakan secara tegas bahwa "Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik ".

11. Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT I yang menerbitkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:171.2/45/B.PPOD.III/2018, tanggal 15 Oktober 2019 dan TERGUGAT II yang menerbitkan surat

Halaman 11, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan berupa Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 tanggal 10 September 2018 di tengah adanya sengketa Partai yang belum ada penyelesaian secara hukum maka sangat jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 109 ayat 4 (empat) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ;

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dimana telah di sebutkan bahwa Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan, hal ini telah di tegaskan secara tegas dalam Pasal 113 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut ;

- (1). Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2). Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3). Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;

Halaman 12, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa merujuk pada surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:101.64/8172/Otda Prihal : Tindak lanjut usulan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara dari Partai Hanura, tanggal 11 Oktober 2018 yang di tujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum adanya sengketa kepengurusan Partai Hanura, maka Kementerian Dalam Negeri belum dapat memproses Penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara An.Elmi Fitriani yang menggantikan Mahclon Elkano Manase, ST, yang artinya dapat di fahami bahwa seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum dapat memproses Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara karena masih terdapat adanya sengketa partai dan belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang telah menerbitkan obyek sengketa yakni Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:171.2/45/B.PPOD.III/2018 dan tindakan TERGUGAT II dalam menerbitkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 tanggal 10 September 2018 adalah jelas-jelas sangat bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 405 ayat 2 Poin (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan serta pula bertentangan dengan Pasal 109 ayat 4 (empat), Pasal 113 ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
15. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menerbitkan obyek sengketa sangat premature dan secara jelas selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 405 ayat 2 Poin (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Halaman 13, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan dengan Pasal 109 ayat 4, Pasal 113 ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, juga sangat bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas kepastian hukum, asas kecermatan(*zorgvuldigheids beginsel*), Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Keterbukaan;

a. Asas kepastian hukum

Yang di maksud Asas kepastian hukum menurut *Arming, SH dkk* dalam bukunya Hukum Administrasi Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Bahwa maksud dari pada Asas kepastian hukum adalah menghendaki di hormatinya hak yang telah di peroleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara.

b. Asas Kecermataan

Bahwa yang dimaksud dengan Asas *Kecermatan* menurut *Kuntjoro Purbopranoto* adalah segala keputusan yang diambil harus di persiapkan dan di ambil dengan cermat, asas ini menghendaki agar Badan/ Pejabat Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *la quo* yang menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI, dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 tentang Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan jelas mengabaikan atau tidak melaksanakan asas ini dikarenakan terbukti Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah meminta klarifikasi kepada PARA PENGGUGAT mengenai fakta hukum atas keabsahan kepengurusan DPC.Partai Hanura di Kabupaten Kutai Kartanegara;

d. Asas Keterbukaan;

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan surat Para Tergugat *A quo*, Tergugat Para Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Para Tergugat di dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan

Halaman 15, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan atau mengeluarkan keputusan sebagaimana obyek sengketa;

16. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan dengan cermat semua fakta-fakta hukum menyangkut penelaahan syarat-syarat formil dilakukannya Pengganti antar waktu (PAW) dari sdr. Puji Hartadi, ST sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada sdr. Budi Utomo, S.PI tentunya tindakan Tergugat I dan Tergugat II sangat bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 405 ayat 2 Poin (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 109 ayat 4, Pasal 113 ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas kepastian hukum, asas kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, oleh karenanya Surat Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud obyek sengketa patut untuk dibatalkan;
17. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:171.2/45 /B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 Prihal: Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah sekaligus mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II di perintahkan untuk mencabutnya ;

Halaman 16, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;
 - a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI ;
 - b. Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 Prihal: Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI;
3. Memerintahkan kepada ;
 - a. TERGUGAT I untuk mencabut surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI ;
 - b. Tergugat II untuk Mencabut Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 Prihal: Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 17, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;

Apabila Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 20 Desember 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSPESI

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dali-dalil yang termuat dan tertuang dalam gugatan Para Penggugat yang disampaikan pada tanggal 29 Oktober 2018 yang lau, kecuali yang nyata-nyata diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh tergugat I;

2. *EXCEPTIE KOMPETENTIE ABSOLUTE*/KEWENANGAN BADAN PERADILAN;

a. bahwa dalam guggatannya Para Penggugat, menyatakan alasan/dasar diajukannya guggatan Para Penggugat ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat I Nomor 171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama BUDI UTOMO,S.Pi. bahwa Guggatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sangat tidak tepat dan tidak benar

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyatakan :

Halaman 18, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik Sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

Ayat (2) : Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa jika dalam perselisihan Internal Partai Politik tersebut, tidak tercapai penyelesaian, maka harus diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagaimana yang dilakukan oleh para penggugat dalam perkara *a quo*. Hal ini Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

Dinyatakan : ayat (1) dalam hal penyelesain perselisihan sebagaimana dimaksud Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri

Bahwa oleh karena persoalan tersebut adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik, dan belum pernah diselesaikan di Internal Partai Politik untuk diselesaikan, maka dengan demikian perkara ini secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terggugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tersebut, dapat kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS) terhadap perkara *a quo* tersebut.

Halaman 19, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I perlu menyampaikan kepada Para Penggugat pemahaman menyangkut lingkup hukum Administrasi Negara supaya Para Penggugat tidak tersesat dan/atau tidak salah mengajukan gugatannya, bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling) dan Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (Taak Vervulling atau lebih dikenal sebagai Bestuur gebied zaken/Lapangan Administrasi :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (khususnya dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) dijelaskan / diuraikan apa yang dimaksud Perselisihan Partai Politik yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian obyek sengketa yang dimohonkan batyal oleh penggugat dalam perkara ini kewenangannya bersumber dari bidang politik, artinya bahwa proses usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berawal dari Keputusan Partai Politik yang dalam perkara ini berasal dari internal Partai Politik sehingga penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) yang merupakan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antara Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kukar atas nama Budi Utomo, ST adalah tindakan Tergugat yang tercakup dalam bidang Politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif (lihat pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 20, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara). Oleh karena itu perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya ;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 502 /K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 perihal Gugatan yang Berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwa Keputusan Pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan / permasalahan yang timbul dalam Partai Politik haruslah diselesaikan di Pengadilan Perdata bukan di pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Para Penggugat ini. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (Tussen Vonis).

3. Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat ini, ternyata esensi gugatan Para Penggugat ini adalah keberatan terhadap diterbitkannya :
 - a. KEPUTUSAN TERGUGAT I IN LITIS Nomor 171.2/45/B.PPOD.III/ 2018 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama BUDI UTOMO, S.Pi. padahal Surat Keputusan Tergugat I tersebut, diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan-perundangan yang berlaku;
 - b. SURAT TERGUGAT II IN LITIS Nomor 171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 Perihal Usulan Pemberhentian Dan Pergantian Antarwaktu Anggota

Halaman 21, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Periode Thun 2014 – 2019 tanggal 10 September 2018 atas nama BUDI UTOMO;

- bahwa terhadap Surat Tergugat II *a quo*, sebenarnya bukan kewenangan Tergugat I untuk menanggapi, akan tetapi karena antara Tergugat I dengan Tergugat II masih satu paket dalam perkara ini maka Tergugat I berhak dan berwenang untuk menanggapi gugatan Para Penggugat atas diterbitkannya Surat Ketua DPRD Kab.Kukar tersebut;
- bahwa keberatan Para Penggugat terhadap Surat Ketua DPRD Kukar ini tidak mendasar sama sekali, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undan – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
- bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU RI NOMOR 51 TAHUN 2009 tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan :
 - a. BERSIFAT KONKRET, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa Surat Tergugat II tersebut konkret, tapi bentuknya masih bersifat Surat Usulan yang isinya penyampaian dokumen/berkas PAW Anggota DPRD Kab.Kukar kepada Bupati Kutai Kartanegara;
 - b. BERSIFAT INDIVIDUAL, Artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik

Halaman 22, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat maupun hal yang dituju, yang dituju benar-benar nama orang yang terkena keputusan disebutkan. Bahwa Surat Tergugat II tersebut ditujukan kepada Bupati Kukar bukan ditujukan kepada Para Penggugat. Bahwa oleh karena itu Surat Tergugat tersebut bukan ditujukan kepada Para Penggugat maka sudah jelas bahwa Surat Tergugat II belum bersifat individual karena ditujukan kepada orang lain bukan kepada Para penggugat;

c. BERSIFAT FINAL. Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Bahwa oleh karena Surat Tergugat II tersebut masih bersifat SURAT USULAN dan masih memerlukan persetujuan dari instansi yang lain sehingga Surat Tergugat II tersebut belum tepat dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut, dan Surat Tergugat II ini belum menimbulkan akibat hukum Para Penggugat;

- Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa Surat Tergugat II yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh Karena itu Surat Tergugat II tersebut masih bersifat berwenang instansi lain, maka sudah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu Surat Tergugat II belum bersifat final/definitif. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NIET OVANTKELIJK VERKLAARD).

4. PARA PENGGUGAT BUKANLAH ORANG BERKEPENTINGAN/PARA PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN DALAM PERKARA INI :

Bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang berkepentingan terhadap Keputusan Tergugat 1 In Litis Nomor 171.2/45/B.PPOD.II/2018 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama BUDI UTOMO,S.Pi, karena Surat Keputusan Tergugat I In Litis ditunjukan kepada pihak lain . Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka yang dimaksud Penggugat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa apa dan siapa yang dimaksud kepentingannya dirugikan ukurannya ditentukan oleh ada tidaknya alas hak yang mendasari seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan dengan adanya suatu keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;
- c. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, dengan diterbitkan Surat Keputusan Tergugat I *a quo*, bukan ditunjukan kepada Para Penggugat, akan tetapi tujukan kepada pihak lain. Maka dalam perkara ini tidak ada hak dan kepentingan Para Penggugat yang dilanggar atau

Halaman **24**, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tergugat I tersebut. Oleh sebab itu Tergugat I mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

5. GUGATAN A QUO PREMATUR/TERLAU DINI.

Bahwa gugatan Para Penggugat ini premature/terlalu dini dan / atau belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Oleh karena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyatakan :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu dibentuk oleh Partai Politik

Bahwa apabila dalam perselisihan Internal Partai Politik tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan bukan ke PTUN, sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

Dinyatakan : ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri

Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihan internal Partai Politik, maka berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang bersumber dari perselisihan partai politik maka harus diselesaikan terlebih dahulu di internal partai politik.

Halaman 25, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalam perkara ini Para Penggugat belum pernah ada penyelesaian di internal partai politik, atau mengajukan gugatan terkait keberatan PAW yang diajukan oleh internal Partai Penggugat melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang – Undang. Namun ujung-ujug Para Penggugat Langsung mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat I melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanpa memperhatikan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tersebut. Bahwa oleh karena perkara ini bersumber dari perselisihan partai politik dan belum pernah diselesaikan dalam internal partai politaik maka sudah jelas bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* adalah Prematur/Terlalu Dini, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard);

6. GUGATAN PARA PENGGUGAT A QUO ERROR INI PERSONA / SALAH ALAMAT;-

Bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat, karena seharusnya yang digugat adalah PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Sebab Tergugat I incasu Gubernur Kalimantan Timur dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor 171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 dan Surat Keputusan Tergugat I In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perakra ini didasar kan pada Mandat. Hal ini secara jelas dan tegas diatur dan telah tercantum dalam Undang – Undang RI 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD, pada pasal 406 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi :

Ayat (3) : “Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Halaman 26, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bupati / walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur”;

Ayat (4) : “Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota”

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat I hanya melaksanakan mandat, yang diberikan dalam ketentuan hukum tersebut, sehingga tidak selayaknya dan wajar untuk dijadikan selaku Tergugat I dalam perkara ini. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat I telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat. Bahwa pernyataan Para Penggugat ini sangat tidak rasional, karena proses penerbitan Surat Keputusan Tergugat I In Litis diterbitkan telah melalui proses, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karenanya tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan. Apalagi Surat Keputusan Tergugat I In Litis tersebut sifatnya hanya presmian saja;
3. Bahwa adapun dasar dan alasan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat I In Litis dalam perkara ini, berdasarkan pada peraturan prundang – undangan yang menjadi pedoman dalm proses administrasi usulan pemberhentian dan pengganti PAW Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan, bahwa obyek sengketa yang dibuat/diterbitkan oleh Tergugat I tidak berdasarkan surat pengajuan Pengganti Antar Waktu (PAW) yang berasal dari kepengurusan partai yang sah yang dalam hal ini adalah kepengurusan DPC, Partai Hanura Kab. Kukar dimana kepemimpinan Para Penggugat melainkan atas usulan dari Kepengurusan dibawah kepemimpinan Sdr.H.Ishak Iskandar dan Sdr.Sugiyanto;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat ini adalah dalil yang tidak profesional dan mengada – ngada belaka, karena obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat I tersebut, telah terlebih dahulu melalui tahap – tahap verifikasi, kajian serta dilakukan secara selektif untuk proses Pengganti Antar Waktu (PAW) *a quo*, jadi PAW ini benar – benar dilakukan dengan secara selektif sesuai dengan usulan dari bupati Kukar untuk ditetapkan dan diresmikan oleh Tergugat I yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perundang – undangan yang berlaku;
- Bahwa merujuk pada Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi Dan Revitalisasi

Halaman 28, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015 – 2020 juncto DPP Partai Hanura Surat Keputusan Nomor SKEP/832/DPP-HANURA/VI/2018 Tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Kutai Kartanegara Prov.Kalimantan Timur Masa Bakti 2015 – 2020. Bahwa berdasarkan pada fakta – fakta hukum tersebut maka kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kab. Kutai Kartanegara yang diakui dan sah adalah yang dibawah kepemimpinan

Sdr.H.Ishack Iskandar sebagai Ketua dan Sdr. Sugianto sebagai Sekretaris bukan Kepengurusan Para Penggugat. Dan didalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI maupun Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Hati Nurani Rakyat (HANURA) tidak terdaftar dan tercantum nama Para Penggugat jangan sebagai pengurus Partai Hanura, oleh karena itu Para Penggugat jangan hanya mengaku – ngaku saja sebagai pengurus Partai Hanura yang sah, padahal faktanya Para Penggugat bukan pengurus Partai Hanura. Oleh karena Para penggugat ini tidak dan bukan pengurus Partai Hanura Cabang Kab. Kukar maka sudah selayaknya dan patu apabila gugatn Para Penggugat ini ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

5. Bahwa dasar dan alasan yang kuat dan mendorong diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat I In Litis tersebut, didasari pada fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomr 171.4/2209/DPRD-PP.II/92018 tanggal 10 September 2018 perihal Usulan Pemberhentian Dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kutai Kartanegara
- Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 171.4/1680/B/PEM tanggal 12 September 2018 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;

Halaman 29, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor A/155/DPP-HANURA/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu;
- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1-02/DPCKukar/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018;
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, BERITA ACARA, Nomor 189/PY.04.1-BA/6402/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Nomor 167/DPD-HANURA/KLT/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal intruksi;
- Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong Nomor 065.20/21 68/DPRD-PP.H/8/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Mohon daftar suara terbanyak calon terpilih setelah An. Puji Hartadi,ST, dari Partai Hanura pada hasil pemilihan umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014;
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 308/PY.04.1-SD/6402/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang pengganti Antar Waktu DPRD Kab.Kutai Kartanegara dari Partai Hanura ;
- Checklist Berkas Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegar;
- Bahwa setelah melalui tahapan proses administrasi dan memenuhi mekanisme yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan administrasi PAW tersebut, maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat I untuk tidak menrbitkan Surat Keputusan Tergugat In Litis, untuk Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kukar yang diusulkan Bupati

Halaman 30, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara an. Budi Utomo, ST tersebut, oleh karena itu pada tanggal 15 Oktober 2018 Tergugat I Incasu Gubernur Kalimantan Timur, menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/45/B>PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang sudah memenuhi segala persyaratan PAW tersebut;

6. Bahwa setelah Tergugat I meneliti dan mencermati secara seksama kelengkapan administrasi PAW yang diajukan dan disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada Tergugat I tersebut, ternyata salah satu alasan diajukannya PAW ini karena adanya Surat Pengunduan Diri dari Sdr. Puji Hartadi, ST sebagai Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara tanggal 19 September 2018 dari Partai Hanura, karena yang bersangkutan pindahh Partai lain.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, berbunyi : “menjadi anggota Partai Politik Lain” jo pasal 239 angka (2) huruf Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, berbunyi : “menjadi Anggota Partai Politik lain” jo pasal 193 angka (2) huruf I Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berbunyi : “menjadi Anggota Partai Politik Lain” dan jo pasal 99 angka (3) huruf I Peraturan Pemerintahan RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten, Dan Kota, berbunyi : “menjadi Partai Politik lain”

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka jelas dan terang benerang bahwa anggota DPRD kab/kota diberhentikan Pengganti Antar Waktu karena menjadi anggota partai partai lain. Oleh Karena Sdr. Puji

Halaman 31, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartadi,ST telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab.Kukar dari Partai Hanura maka secara otomatis PAW Sdr. Puji Hartadi,ST harus diusulkan oleh Pengurus Partai Hanura maka secara otomatis PAW Sdr. Puji Hartadi, ST harus diusulkan oleh Pengurus Partai Hanura untuk dilakukan PAW;

7. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini perlu Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Muia, bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut sifatnya hanya meresmikan saja. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 406 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD (MD3) juncto pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintahan RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. Bahwa merujuk pad ketentuan hukum tersebut maka jelas bahwa Gubernur Kalimantan Timur hanya meresmikan saja usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara yang diusulkan oleh Bupati Kutai Kartanegara;
8. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa dalil Para Penggugat ini tidak benar dan mengada – ada, karena Surat Keputusan Tergugat I In Litis ini, diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan dan jelaskan pada poit – point tersebut diatas. Oleh karena tuduhan Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum maka haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.
9. Bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Para Pengugat yang lainnya tidak perlu Tergugat I tanggap secara panjang lebar, karena dalil – dalil Para Penggugat tersebut samasekali tidak ada makna dan relevansinyadengan perkara ini.

Halaman 32, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi Para Penggugat ini bukanlah pihak yang berkepentingan terhadap Pengganti Antarwaktu dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kab. Kutai Kartanegara tersebut.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat I uraikan tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kiranya berkenan menerima Jawaban Tergugat I dan seraya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan PTUN samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 38/G/2018/PTUN.SMD atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I In Litis Nomor 171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 adalah sah dan menurut hukum ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan Jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 20 Desember 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM JAWABAN

MATERI POKOK GUGATAN

1. Bahwa para Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri TERGUGAT II yakni: “yang menjadi subjek dalam jabatannya terkait dengan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai

Halaman 33, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara Nomor: 171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 Prihal: Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI;

2. Bahwa tindakan TERGUGAT II dalam faktanya yang telah menerbitkan surat atau rekomendasi berupa Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 Prihal: Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI telah menjadi salah satu pertimbangan atau dasar bagi TERGUGAT I untuk menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a qou; dan mengagap bahwa surat usulan tersebut yang didasarkan pada fakta hukum adalah tidak benar.

Dapat Dijelaskan Bahwa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diangkat peresmiannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5273 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara., yang nama-namanya terantum pada lampiran II Keputusan Gubernur Kalimantan Timur pada Masa Jabatan tahun 2014-2019.

Dalam menghadapi, atau menjelang pendaftaran calon peserta pemilihan umum pencalonan peserta pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi calon peserta yang dalam kedudukannya bersetatus sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD sebagai persiapan dokumen memetakan berdasarkan pokok permasalahan diantaranya sebagai berikut :

Halaman 34, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjelang pemenuhan persyaratan bagi calon legislatif yang berasal dari anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun dasar hukum yang dijadikan pedoman dan pertimbangan:

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Kota

URAIAN FAKTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI PEDOMAN DALAM PROSES ADMINISTRATIF USULAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KUTAI KARTANEGARA.

1. Bahwa dalam pencalonan peserta pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Kota diatur didalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 yang

Halaman 35, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat persyaratan bagi calon yang berasal dari anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diantaranya, sebagai berikut ;

Bagian Ketiga Persyaratan Bakal Calon

- a. pasal 7 ayat (1) huruf q dicalonkan hanya (1) satu partai politik, huruf s mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir.
- b. Pasal 7 ayat (5) Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana huruf s tersebut diatas disampaikan kepada:
 1. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR;
 2. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Pasal 7 ayat (6) Dalam hal terdapat kondisi:
 1. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;
 2. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau
 3. tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT

Halaman 36, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;

calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

- d. Pasal 8 ayat (1) angka 8 sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
2. Bahwa, Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam masa pencalonan peserta pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Kota berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota., Bab IX memuat tentang pemberhentian antarwaktu, penggantian antar waktu bagi anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut.

Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu.

1. Pasal 99 ayat (1) Pemberhentian antarwaktu

Pemberhentian antar waktu dikarenakan;

- a. meninggal dunia,
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Halaman 37, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



2. Pasal 99 ayat (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan -peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, berkenaan dengan hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota DPRD setelah ditandatanganinya surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan -peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak lagi diberikan hak-hak keuangan dan administrative sebagaimana dimaksud

3. Pasal 99 ayat (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu apabila;
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - b. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. menjadi anggota partai politik lain.

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada pimpinan DPRD dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentiannya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentiannya.



4. Pasal 100 Pemberhentian Anggota DPRD diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD.
5. Pasal 104 usulan pemberhentian anggota DPRD diusulkan ;
 - Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian oleh *Pimpinan DPRD* menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
 - Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat. Maka, *sekretaris DPRD* melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian, menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dan;
 - Apabila dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD untuk menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam waktu setelah 7 (tujuh) hari., *Bupati* menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD langsung kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat. Dan;
 - Apabila setelah apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD maka



pimpinan DPRD dapat langsung menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari bupati atau Pimpinan DPRD

Bagian Kedua Pergantian Antar-waktu.

1. Pasal 109 ayat (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
2. Pasal 109 ayat (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya *apabila* yang bersangkutan *mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD*, Anggota DPRD digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

“(Merujuk pada Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 308/PY.04.1-SD/6402/KPU-Kab/VIII/2018 Sifat Rahasia Perihal Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Hanura tertanggal 28 Agustus 2018 yang didasari dengan lampiran rapat pleno dan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti



*Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil
PEMILU Tahun 2014., Sebagaimana Terlampir”*

3. Pasal 109 ayat (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

*(Merujuk pada Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi,
Reposisi Dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai
Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 dan Merujuk kepada
Fakta Legalitas Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati
Nurani Rakyat Sebagaimana Tercantum Didalam Surat Keputusan
Nomor : SKEP/832/DPP-HANURA/VI/2018 Tentang Reposisi
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat
(HANURA) Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan
Timur Masa Bakti 2015-2020 Sebagaimana Terlampir)*

4. Pasal 109 ayat (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

*(Merujuk Kepada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Dengan
Nomor Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Trg Penggugat
PUJI HARTADI,ST. melawan DR.OSEMAN SAPTA, Dkk dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteri pokok sebagian bekeanan dengan Kepengurusan Sdr. H.M.Ishack Iskandar Sebagai Ketua dan Sdr. Sugianto Sebagai Sekretaris Dari Partai Hati Nurani Rakyat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Sah.)

5. Pasal 111 ayat (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

“(Merujuk Kepada Surat Pengunduran Diri Dari Kedudukan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2014-2019 Sdr. Puji Hartadi.ST., Merujuk Kepada Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor : A/155/DPP-HANURA/VIII/2018 Perihal Persetujuan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur yang isinya menyetujui Sdr. Budi Utomo.S.Pi. Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kutai Kartanegara menggantikan Sdr. Puji Hartadi,ST., Merujuk Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : I-02/DPCKUKAR/VIII/2018 Perihal Tentang Pengusulan Pemberhentian Sdr. Puji Hartadi,ST Dari Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kutai Kartanegara dan Mengusulkan Penganti Antar Waktu Sdr. Budi Utomo,S.Pi sebagai pengganti anggota DPRD kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Bakti 2014-2019, Menindak Lanjuti Usulan Tersebut Ketua DPRD Kutai Kartanegara Mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kutai Kartanegara dengan Nomor 065.20/2168/DPRD-PP.II/8/2018 perihal tentang Permohonan Daftar Suara terbanyak Calon Terpilih

Halaman 42, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah An. Puji Hartadi Dari Partai HANURA pada Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014)”

6. Pasal 111 ayat (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima

“(Merujuk pada Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 308/PY.04.1-SD/6402/KPU-Kab/VIII/2018 Sifat Rahasia Perihal Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Hanura tertanggal 28 Agustus 2018 yang didasari dengan lampiran rapat pleno dan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil PEMILU Tahun 2014.)”

7. Pasal 111 ketentuan mengenai usulan nama calon pengganti antar waktu; Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum oleh Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antanraktu.

“(Merujuk pada Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan kepada Plt. Bupati Kutai Kartanegara dengan Nomor: 171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 Prihal: Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018 atas nama Budi Utomo, S.P.I)"

Selanjutnya:.....

Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

"(Merujuk Pada Surat Plt.Bupati Kutai Kartanegara ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan Nomor 171.4/1680/B/PEM Perihal Tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019., Sdr. Budi Utomo dari partai HANURA Kutai Kartanegara Menggantikan Sdr. Puji Hartadi,ST yang dikarenakan Pindah Ke Partai PKB sebagai calon legislative)"

Dan;

Apabila.....

..... Dalam hal *bupati tidak* menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat., gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari *Pimpinan DPRD.*

8. Pasal 114 Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, *mengucapkan sumpah/janji* yang dipandu oleh Pimpinan

Halaman **44**, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD dalam rapat paripurna dilaksanakan paling Lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

"(didasari pada Salinan Keputusan Gubenur Kalimantan Timur Nomor 171.2/45/B.PPOD.III/2018 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)"

B. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan Tergugat II karena :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokok perkaranya menyatakan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor:171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 Prihal: Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI; adalah surat Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, yang ditujukan kepada Plt Bupati Kutai Kartanegara dengan lampiran asli diterima oleh Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat diproses dan diusulkan lebih lanjut kepada Gubernur Kalimantan Timur dalam hal ini proses usulan tersebut merupakan bukan proses akhir dalam administrasi yang telah dijelaskan sebelumnya yang berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa merujuk pada materi keseluruhan gugatannya secara administrative TERGUGAT II menjalankan tugas-tugasnya berpedoman, dan menjunjung tinggi asas hukum dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan proses

Halaman 45, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019 yang dilaksanakan secara berjenjang berkaitan dengan proses Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019., yang prosenya dimulai dari Surat Pengunduran Diri Sdr. Puji Hartadi,ST., Surat Masuk DPP Partai Hanura, Surat Masuk DPC Partai Hanura Kutai Kartanegara, Surat Masuk Daftar Perolehan Suara Terbanyak Pada Pemilihan Umum 2014 dengan Berita Acara Terlampir dari KPUD Kutai Kartanegara. Yang mana proses tersebut sudah melalui tahap Konsultasi pada lembaga vertikal maupun pada lembaga horizontal baik ditingkat Kementerian maupun ditingkat Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa, Merujuk pada materi gugatan pada TERGUGAT II secara keseluruhan sebagaimana dimaksud didalam Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara., TERGUGAT II memproses berdasarkan Kepengurusan yang diakui oleh KPU RI atau KPU Propinsi Kalimantan Timur dan Atau KPUD Kutai Kartanegara yang dilindungi secara ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebutan lainnya., mengingat berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi Dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 dan Merujuk kepada Fakta Legalitas Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Sebagaimana Tercantum Didalam Surat Keputusan Nomor : SKEP/832/DPP-HANURA/VI/2018 Tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani

Halaman 46, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (HANURA) Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2015-2020 Serta memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Dengan Nomor Putusan 12/Pdt.G/2018/PN Trg dengan, *Penggugat PUJI HARTADI,ST. melawan DR.OSEMAN SAPTA, Dkk dengan meteri pokok sebagian bekeaan dengan Kepengurusan Sdr. H.M.Ishack Iskandar Sebagai Ketua dan Sdr. Sugianto Sebagai Sekretaris Dari Partai Hati Nurani Rakyat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Sah.*

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat tersebut, apa yang menjadi permasalahan yang ditujukan Penggugat terhadap diri TERGUGAT II sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara dalam persamalahan Penggugat dengan TERGUGAT II. Dalam hal ini telah menerbitkan surat atau rekomendasi berupa Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 Prihal: Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018 atas nama Budi Utomo, S.PI., yang dianggap sangat tidak mendasar perlu dipertimbangkan Hakim Yang Mulia.
5. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak mendasar, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat II yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru.

Halaman 47, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat berdasarkan dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT II
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II kemukakan dalam jawaban pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing pada tanggal 27 Desember 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Duplik masing-masing pada tanggal 10 Januari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai Asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Propinsi Kalimantan Timur, No : SKEP/113 A/DPD-Hanura/VII 2018, tanggal 4 Juli 2018, Tentang Reposisi dan Revitalitas Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Bakti 2016 - 2021;
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai Foto Copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2/45/B.PPOD.III/2018, Tanggal 15 Oktober 2018, tentang Pengangkatan Pengganti antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, atas Nama Budi Utomo,S,PI,
3. Bukti P – 3 : Fotocopi sesuai Foto Copy Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 171.4/2201/DPRD-PP.II/9/2018 tanggal 10 September 2018 Prihal : Usulan Pemberhentian dan Pergantian antar Waktu Anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa Masa jabatan periode Tahun 2014-2019;
4. Bukti P – 4 : Foto copi sesuai Foto Copy Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Nomor : 16/Pdt.G /2018/PN.Smr, tanggal 31 Januari 2018;

Halaman 49, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Foto copi sesuai Foto Copy Surat Panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Surat Panggilan Nomor: W2-TUN.1/482/HK.06/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;
6. Bukti P – 6 : Fotocopi sesuai Foto Copy Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 24/G/2018/PTUN.JKT;
7. Bukti P – 7 : Fotocopi sesuai Foto Copy Surat DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: B/004/DPP-HANURA/I/2018, 26 Januari 2018, Prihal: Pemberitahuan Sengketa Hukum Partai Hanura di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Himbauan,yang ditujukan kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia;
8. Bukti P – 8 : Fotocopi sesuai Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat No.SKEP/062 /DPP-HANURA/VII/2018 Tentang Pemberhentian Sdr.Herwan Susanto sebagai Ketua, dan pengangkatan Sdr.Abdul Khalid sebagai Ketua dengan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2015-2020, Tanggal 20 Juli 2018;
9. Bukti P – 9 : Fotocopi sesuai Asli Surat LBH Masyarakat Kaltim, tanggal 20 Februari 2018, Perihal Gugatan perdata perbuatan melawan hukum atas di terbitkannya SK No: SKEP/557/DPP-HANURA/II/2018, tanggal 2 Februari 2018;
10. Bukti P – 10 : Fotocopi sesuai Asli Putusan Perdata No.12/Pdt.G/2018 /PN.Trg

Halaman 50, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P –11 : Fotocopi sesuai Asli Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Nomor: B/194/DPP-HANURA/IX/2018, tanggal 10 September 2018, Perihal : Penyampaian perkembangan Hukum Partai HANURA dan Permohonan tidak melakukan PAW terhadap anggota Legislatif dari Partai Hanura, yang di tunjukan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ,
12. Bukti P – 12 : Fotocopi sesuai Foto Copy Surat Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Nomor: B/195/DPP-HANURA/IX/2018, tanggal 10 september 2018, Perihal: Penyampaian Perkembangan Hukum Partai HANURA dan Permohonan tidak melakukan PAW terhadap anggota legislatif dari Partai Hanura , yang di tunjukkan kepada Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
13. Bukti P – 13 : Fotocopi sesuai Asli Tanda terima surat tanggal 13 September 2018 atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Nomor: B/195/DPP-HANURA/IX/2018, tanggal 10 september 2018, Perihal: Penyampaian Perkembangan Hukum Partai HANURA dan Permohonan tidak melakukan PAW terhadap anggota legislatif dari Partai Hanura , yang di tunjukkan kepada Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia, dan di terima melalui Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas nam Ramli;
14. Bukti P – 14 : Fotocopi sesuai Asli Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Nomor: B/212/DPP-HANURA/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018, Perihal:Permohonan Tidak memproses Pemberhentian dan Pergantian antar

Halaman 51, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu (PAW) anggota anggota legislatif dari Partai Hanura, yang di tunjukikan kepada Gubernur, Bupati Dan Walikota;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.I - 1 sampai dengan T.I - 18 yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.I - 1 : Foto Copy sesuai Asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2/45/B.PPOD.III/2018 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara, Tanggal 15 Oktober 2018,
2. Bukti T.I – 2 : Foto Copy sesuai Asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 17.3/45/B.PPOD.III/2018, Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 12 Oktober 2018;
3. Bukti T.I – 3 : Foto Copy sesuai Asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5273 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tanggal 5 Agustus 2014;
4. Bukti T.I – 4 : Foto Copy sesuai Asli Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/155/DPP-HANURA/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu;
5. Bukti T.I – 5 : Foto Copy sesuai Asli Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor

Halaman 52, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: I-02/DPCKUKAR/VIII/2018 Tanggal 17 Agustus 2018

Perihal Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu, yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

6. Bukti T.I – 6 : Foto Copy sesuai Asli Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 167/DPD-HANURA/KLT/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Perihal : Intruksi, yang ditujukan kepada Ketua DPC Paitai Hanura, Kabupaten Kutai Kartanegara ;

7. Bukti T.I – 7 : Foto Copy sesuai Asli Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 17.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018, Tanggal 10 September 2018 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2014-2019, yang ditujukan kepada Plt. Bupati Kutai Kartanegara;

8. Bukti T.I – 8 : Foto Copy sesuai Asli Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 189/PY.04.1-BA/6402/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 28 Agustus 2018 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilu 2014;

9. Bukti T.I – 9 : Foto Copy sesuai Asli Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 308/PY.04.1-SD/6402/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018, Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dari PARTAI

Halaman 53, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANURA, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

10. Bukti T.I – 10 : Foto Copy sesuai Asli Surat Plt Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 171.4/1680/B/PEM Tanggal 12 September 2018 Perihal Usulan Pengantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;
11. Bukti T.I – 11 : Foto Copy Sesuai Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi Dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 ;
12. Bukti T.I – 12 : Foto Copy Sesuai Foto Copy Surat Atas nama Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 160/6324/OTDA, tanggal 3 Agustus 2018 Hal : Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti Pemilu tahun 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Seluruh Indonesia;
13. Bukti T.I – 13 : Foto Copy sesuai Foto Copy Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 171.64/8491/OTDA tanggal 24 Oktober 2018 hal : Percepatan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.I – 14 : Foto Copy sesuai Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Paripurna Istimewa Kabupaten Kutai Kartanegara Senin 29 Oktober 2018

Acara Pokok : Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sisa Masa Jabatan 2014-2019;

15. Bukti T.I – 15 : Foto Copy Sesuai Asli Risalah Rapat DPRD Kutai Kartanegara Senin 29 Oktober 2018, Jenis Rapat : Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Acara Rapat : Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sisa Masa Jabatan 2014-2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II – 1 sampai dengan T.II – 11 yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II – 1 : Foto Copy sesuai Asli Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara No.171.4/2200/DPRDPP.II/9/2018, Perihal : Usulan Pemberhentian dan pergantian antar waktu Anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2014-2019, Tanggal 10 September 2018, Atas Nama Budi Utomo, S,pi;

Halaman 55, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II – 2 : Foto Copy Sesuai Asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/45/B.PPOD.III/2018, tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018, atas Nama Budi Utomo, S.p.i ;
3. Bukti T.II – 3 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Berita Acara No.189/PY.04.1-BA/6402/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilu Tahun 2014 ;
4. Bukti T.II – 4 : Foto Copy sesuai Foto Copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 308/PY.04.1-SD/6402/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 28 Agustus 2018, Perihal : Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dari Partai HANURA, yang Ditujukan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
5. Bukti T.II – 5 : Foto Copy sesuai Foto Copy Surat Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Nomor : A/155/DPP- HANURA/VIII/2018, Tanggal 12 Agustus 2018, Perihal : Persetujuan Pergantian Antar Waktu, yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Timur ;
6. Bukti T.II – 6 : Foto Copy sesuai Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat, Nomor : 167/DPD-HANURA/KLT/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, Perihal Intruksi, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 56, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II – 7 : Foto Copy Sesuai Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 1.02/DPCKUKAR/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal : Pengusulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu, yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Bukti T.II – 8 : Foto Copy Sesuai Legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2018, Tentang : Restrukturisasi, Reposisi Dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, Tanggal 17 Januari 2018;
9. Bukti T.II – 9 : Foto Copy sesuai Foto Copy Salinan Putusan, Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN Tgr, Tanggal 15 Oktober 2018 ;
10. Bukti T.II – 10 : Foto Copy sesuai Asli Berita Acara tanggal 1 Februari 2018, Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 HANURA Kabupaten Kutai Kartanegara yang diterangkan didalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUU-XV/2017 Di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 7/PL.01.1-BA/6402/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 30 Januari 2018 ;

Halaman 57, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II – 11 : Foto Copy sesuai Asli Berita Acara tanggal 7 Februari 2018, Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 HANURA Kabupaten Kutai Kartanegara yang diterangkan didalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUU-XV/2017 Di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9/PL.01.1-BA/6402/KPU-Kab/II/2018 Dengan Hasil Verifikasi Kepengurusan Partai Politik HANURA Kabupaten Kutai Kartanegara Ketua H.Ishack Iskandar. Sekretaris Sugianto, Bendahara Suimah Dengan alamat JL. Belida
Memenuhi Syarat Tanggal 06 Februari 2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, masing-masing pada persidangan tanggal 17 Januari 2019, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. H A I D I R, Lahir di Sebulu. 25 Juni 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Sudah Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Guru, Tempat tinggal Jalan Pesut Blok D, RT. 15, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong; -----
- Bahwa Saksi tahu, sebab Saksi dipanggil ke Pengadilan untuk didengar keterangan Saksi sebagai Pengurus Partai Hanura, terkait dengan ada Keputusan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :

Halaman 58, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171.2/45/B.PPOD.III/2018, Tanggal 15 Oktober 2018, tentang Pengangkatan Pengganti antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, atas Nama Budi Utomo,S,PI,

- Bahwa benar Saksi Di SK-kan sebagai Sekretaris DPC Partai Hanura, sejak tahun 2016;
- Bahwa benar pada Desember 2018, kami diundang untuk menghadiri Munaslub Hanura di Jakarta;
- Bahwa benar Saksi mengetahui telah terjadi dualisme kepengurusan, ada sengketa antara : Ketua Umum, Osman Sapta dengan Bp. Syarifuddin Soding Sekjen Partai Hanura;
- Bahwa dengan adanya dualisme kepemimpinan, maka saling tarik menarik karena terkait dengan Objek Sengketa;
- Bahwa baik DPD maupun DPC harus mengadakan Munaslub, yang tujuannya untuk menggantikan Osman Sapta pada Posisi Ketua Umum;
- Bahwa pada Munaslub tersebut terpilih bapak Dariyatmo sebagai Ketua Umum;
- Bahwa kemudian Osman Sapta memilih sekjen baru, Bapak Hari Lutung
- Bahwa benar Saksi di SK-kan oleh atasan kami yaitu DPD, waktu itu SK Saksi diperbaharui pada 29 Januari 2018, dengan jabatan yang sama, yaitu sebagai Sekretaris DPC Kutai Kartanegara;
- Bahwa selanjutnya yang dengar pula adalah adanya gugat menggugat antara Syarifuddin Soding ketika Menkumham mengeluarkan SK untuk Osman Sapta ;
- Bahwa Perkara tersebut terakhir yang sempat saksi ikuti sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, atas gugatan tersebut dimenangkan oleh Dariyatmo dan Syarifuddin Soding, artinya SK- tersebut sempat dibatalkan;
- Bahwa kemudian sepengetahuan saksi, SK tersebut digugat kembali oleh Menkumham, akan tetapi kelanjutannya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar terakhir sebagai Pengurus yaitu Sekretaris sejak 29 Januari 2018;

Halaman 59, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar ada pengurusan baru setelah saksi adalah Penggugat sekarang, yaitu Bapak Nurdiansyah, sebagai Ketua Partai Hanura, dan sekretaris Pak Agung Pramono;
- Bahwa benar waktu kepemimpinan Dariyatmo dan Syarifuddin Soding pernah berkirim surat kepada seluruh Kepala Daerah seluruh Indonesia;
- Bahwa penggantian Pengurus setelah ada sengketa partai;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 24/G/2018/PTUN.JKT (Vide Bukti Bukti P – 6) dan Surat DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: B/004/DPP-HANURA/I/2018, 26 Januari 2018, Prihal: Pemberitahuan Sengketa Hukum Partai Hanura di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Himbauan,yang ditujukan kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Vide Bukti P-7);
- Bahwa benar saksi pernah mengetahui adanya adanya gugatan DPP Kaltim mengenai SK yang dikeluarkan oleh Osman Sapta di Pengadilan Negeri Tenggarong;
- Bahwa Pak Herwan adalah Ketua DPD Kaltim, persi Osman Sapta;
- Bahwa benar Pak Herwan pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda terhadap Osman Sapta;
- Bahwa yang mengadakan Munaslub adalah beberapa pengurus DPP, dan minus beberapa pengurus yang tidak terlibat Osman Sapta;
- Bahwa semua pengurus diundang semua;
- Bahwa hasil Munaslub terpilih sebagai Ketua adalah Bapak Dariyatmo, dan Sekjennya adalah Syarifuddin Suding;
- Bahwa setahu Saksi, terhadap SK yang diterbitkan oleh Menkum Ham belum ada pengukuhan;
- Bahwa SK yang pertama adalah meng SK-kan Bapak Osman Sapta dengan Bapak Syarifudin Suding, kemudian setelah itu Menkum Ham mengeluarkan SK-baru, yaitu Osman Sapta dan Sekjen adalah Haritulung Siregar;

Halaman 60, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adanya usulan yang disampaikan kepada Gubernur;
 - Bahwa saksi tahu yang diusulkan untuk PAW oleh Bupati adalah Budi Utomo;
 - Bahwa benar Saksi tidak terlibat dalam pengangkatan Budi Utomo;
 - Bahwa benar yang idealnya adalah bapak Budi Utomo;
2. ABDUL KHALID, Lahir di Sampang, tanggal 17 Desember 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat tinggal Jalan M. Said, RT. 27, Kelurahan Loa Kulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan Pengadilan ini terkait dengan adanya gugatan ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perselisihan disebabkan penggantian Pengurus dari Osman Sapta kepada Syarifudin Suding;
 - Bahwa Menkum Ham menerbitkan SK tentang Kepengurusan Osman Sapta dan Syarifudin Suding, namun tidak berapa lama Menkum Ham menerbitkan SK baru tentang Kepengurusan Osman Sapta sebagai Ketua dan Hari Tulung Siregar sebagai Sekjen;
 - Bahwa kemudian terjadilah proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
 - Bahwa saksi adalah Pengurus sebagai Wakil Sekretaris,, kemudian naik sebagai Wakil Ketua dibidang Hukum, dan sekarang sebagai Ketua DPD Propinsi Kalimantan Timur, menggantikan Herwan Susanto;
 - Bahwa benar kepegurusan Pak Dariyatmo melakukan upaya hukum terhadap kepengurusan Osman Sapta dan sekarang proses tersebut ditingkat Kasasi ;
 - Bahwa yang digugat itu adalah SK Menkum Ham;
 - Bahwa pada peradilan tingkat pertama memerintah Menkumham untuk mengembalikan kepengurusan Osman Sapta dan Syarifuddin Suding;
 - Ditingkat Banding membekukan SK Menkumham;
 - Bahwa yang melakukan Kasasi adalah Pak Dariyatmo;

Halaman 61, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hukum tetap berproses, akan tetapi di lapangan statusquo, dilanggar Gubernur padahal kasus ini sedang berproses di Pengadilan TUN;
- Bahwa untuk di Propinsi Kalimantan Timur ada melakukan upaya hukum terkait pencabutan SK;
- Bahwa upaya hukum dilakukan pada tanggal 2 Januari 2018, terkait adanya SK yang baru;
- Bahwa sebelum Partai Hanura melakukan upaya hukum, Pak Dariyatmo bersurat ke seluruh Gubernur, kemudian ketua DPP, Ketua DPD Propinsi, Seluruh DPD tingkat II seluruh Indonesia dan DPC untuk tidak melakukan upaya Hukum maupun PAW dan sebagainya;
- Bahwa saksi menerima SK Kepengurusan bulan Juli 2018, dari Bapak Daroyaatmo;
- Bahwa benar Saksi pernah membaca Surat DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: B/004/DPP-HANURA/I/2018, 26 Januari 2018, Prihal: Pemberitahuan Sengketa Hukum Partai Hanura di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Himbauan, yang ditujukan kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Vide Bukti P – 7);
- Bahwa benar ini SK pengangkatan Saksi sebagai Ketua yaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat No.SKEP/062 /DPP-HANURA/VII/2018 Tentang Pemberhentian Sdr.Herwan Susanto sebagai Ketua, dan pengangkatan Sdr.Abdul Khalid sebagai Ketua dengan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2015-2020, Tanggal 20 Juli 2018; (Vide Bukti P – 8);
- Bahwa surat ini (Vide Bukti P – 8) Saksi yang ambil sendiri di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya PAW, adalah atas permintaan dari kubu sebelah, padahal masih bersengketa di PTUN, seharusnya tidak boleh melakukan upaya hukum maupun PAW;

Halaman 62, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya SK untuk Osman Sapta, maka dilakukan upaya hukum, maka terjadilah statusquo, termasuk untuk PAW;
- Bahwa kami menguji terkait SK Osman Sapta, kita ajukan di PTUN Jakarta;
- Bahwa mekanisme usulan PAW berdasarkan usulan dari Partai, akan tetapi usulan Bupati ke Gubernur terkait PAW saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk DPC kita melakukan dan menguji tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum, baik di Pusat maupun di Daerah terkait dengan SK Menkumham;
- Bahwa benar adanya gugatan di Kalimantan Timur dengan nomor 16 tahun 2018, dan dan saksi tidak mengikutinya apakah putusan sudah inkrah atau belum;
- Bahwa untuk Pileg tahun 2019 ada surat Keputusan PTTUN Jakarta mengembalikan kepada keadaan semula, terkait dengan SK Menkumham, yaitu Osman Sapta dan Syarifuddin Suding;
- Bahwa benar saksi tidak terlibat terkait dengan pengangkatan Budi Utomo;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan secara patut Pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada tanggal 24 Januari 2019, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

S A I D, Lahir di Sangkulirang, tanggal 5 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Dusun Sida Karya, Desa Kerta Buana, RT. 19, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara;

- Bahwa saksi adalah Komisioner KPU Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehadiran Saksi ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memberikan keterangan terkait dengan adanya perselisihan Partai Politik, yaitu Partai Hanura;
- Bahwa pengurus DPC Hanura adalah : Pertama Bahwa pada bulan Februari 2018, kami dari KPU telah mengidentivikasi dari KPI Kutai Kartanegara telah melakukan Perivikasi keanggotaan dan Pengurus Partai Hanura sesuai dengan SK PP/092/PP-Hanura/2017 Kepengurusan Partai Hanura Kutai Kartanegara;
- Bahwa Tim yang dipimpin oleh Bapak Herwan, S.Sos, salah seorang Momisioner KPU Kukar, mendatangi Komisariat Hanura Kukar di Jl. Aljawahir No. 39 Tenggarong;
- Bahwa pada kesempatan tersebut turut hadir Bawaslu Kukar Bapak Rachmad S.Sos, serta Bawaslu Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya pada saat kami mendatangi Sekretariat , kami hanya diterima oleh DPC Hanura yang lama yaitu Puji Hartadi;
- Bahwa dijelaskan oleh Puji Hartadi bahwa mereka telah siap untuk melaporkan segala sesuatu untuk Verifikasi, kemudian berdasarkan dibuat kesepakatan antara KPU Kukar dan Bawaslu Kukar dan DPC Kakar;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018, Tim KPU Kutai Kartanegara melakukan Verifikasi ke Sekretariat DPC Partai Hanura yang baru, sesuai dengan Surat SK No. SKIP/557/Hanura/II/2018, tanggal 6 Februari 2018, tentang Kepengurusan DPC Partai Hanura Yang Baru;
- Bahwa hasil Verifikasi Pengurus dan Keanggotaan Hanura dinyatakan memenuhi syarat, kemudian hasil Verifikasi tersebut dituangkan kedalam Berita Acara;
- Bahwa sistem yang dilakukan oleh KPU adalah Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dari Verifikasi Sipol Pusat dan Sipol Daerah, artinya apabila masuk dalam Sipol, KPU bukanlah menentukan sah dan tidak sahnya sebuah Partai Politik;
- Bahwa baik di Pusat maupun di Daerah baik Kabupaten maupun Kota harus melaksanakan sistem Informasi Sipol tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 kami telah melakukan Verifikasi Partai Hanura yaitu Puji Hartadi, dan beliau menyampaikan akan mengadakan perbaikan Verifikasi, dan pada tanggal 6 Februari 2018 kembali melakukan Verifikasi dan sistem APLOD partai Politik sudah memuat Kepengurusan, dan kami tidak berpolemik kepengurusan yang baru atau yang lama, akan tetapi apa yang kami lakukan adalah bagaimana melakukan sistem Verifikasi Parpol yang ikut Pileg tahun 2019;
- Bahwa KPU Kabupaten/ Kota menyampaikan ke KPU Provinsi, dan KPU Provinsi menyampaikan ke KPU Pusat berkenaan hasil Verifikasi seluruh Parpol yang ada di Indonesia;
- Bahwa tentang Verifikasi terhadap Puji Hartadi, kami datang ke Kantor Sekretariat, akan tetapi belum sempurna, akan tetapi ada tahap selanjutnya kami akan melakukan Verifikasi ulang, yaitu tanggal 6 Februari 2018, dan Sipol kami telah berisi tetapi belum sempurna, yaitu Puji Hartadi telah mengisi dengan Pak Iskandar, karena secara faktual mereka tidak mau diverifikasi;
- Bahwa seluruh Partai Politik yang terdaftar di KPU Pusat, maka kita di Daerah hanya mengupload dari KPU Pusat;
- Bahwa Sistem Sipol ada dua versi, yaitu satu versi Partai Politik diisi oleh Partai Politik, dan satu versi KPU diisi oleh KPU;
- Bahwa semua sistem itu sudah terkoneksi, pengisiannya apakah hanya sekali atau bisa berkali-kali;
- Bahwa apabila ada keberatan, kami tidak punya kapasitas untuk menerima keberatan, kami hanya memverifikasi data yang terupload di dalam Sipol;

Halaman 65, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan di Partai Hanura;
- Bahwa benar, kami verifikasi kepada Pak Puji pada tanggal 1 Februari 2018, akan tetapi Pak Puji tidak siap, dan setelah tanggal 1 Februari 2018 Pak Puji tidak ada lagi kesiapan untuk diverifikasi, dan setelah itu pada tanggal 2 Februari 2018 sistem Sipol sudah berubah, karena pengurusan sudah berubah;
- Bahwa untuk verifikasi, hanya bisa dua kali, yaitu yang pertama, kalau belum bisa untuk verifikasi dan akan diberikan kesempatan yang kedua, apabila tidak bisa, maka sudah berakhir;
- Bahwa mekanismenya kami akan mengecek di Sipol, Verifikasi yang pertama kami lakukan untuk kantor, kemudian kepengurusan;
- Bahwa pada ronde pertama di Sipol kami memuat Pak Puji, diperbaiki ternyata di Sipol kami telah berganti, karena data tersebut dimasukkan oleh Partai Politik, bukan dari kami yang memasukkannya, akan tetapi semua terpusat di KPU RI, tidak ada perbaikan itu berada di wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- Bahwa KPU tidak punya kewenangan untuk menilai keabsahan suatu partai politik, KPU hanya punya kewenangan untuk menilai apakah sudah memenuhi syarat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Pak Puji melakukan gugatan kepada DPP Partai Hanura;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara Rapat Pleno, adapun dasar dilakukan untuk mengadakan rapat pleno adalah atas permintaan DPRD;;
- Bahwa terkait dengan Rekomendasi bukanlah untuk menunjuk seseorang, akan tetapi berdasarkan syarat-syarat yang telah terpenuhi, yaitu karena berdasarkan hasil Pileg 2014, ternyata Rudi Utomo adalah nomor urut yang ke dua setelah pak Puji, dan memang telah memenuhi syarat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan untuk dilakukannya rapat Pleno;

Halaman 66, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 14 Februari 2019, sedangkan pihak Tergugat I melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan bukti-bukti surat yang diajukannya dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulannya di persidangan pada tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis* adalah:

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang pengangkatan pergantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kutai kartanegara tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Budi Utomo, S.Pi, selanjutnya disebut objek sengketa I (bukti P-2, T-1 dan T.II.2) ;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 171.4/2200/DPRD-PP.II/9/2018 perihal: Usulan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan periode tahun 2014-2019, tanggal 10 September 2018 atas nama Budi Utomo, S.Pi, selanjutnya disebut objek sengketa II (bukti T-7 dan T.II.1);

Selanjutnya secara bersama-sama disebut objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan dalil-dalil jawaban Tergugat II adalah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam bagian duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formal gugatan mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) Pasal 55 menyatakan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam surat keputusan yang bersangkutan atau terhadap keputusan yang penerbitannya wajib diumumkan sesuai ketentuan peraturan dasarnya. Adapun bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut. Pendapat tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa apabila menelaah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan gugatan selama 90 hari dimaksudkan untuk terciptanya suatu kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, T-1 dan T.II.2 diperoleh fakta hukum bahwa pihak yang namanya tertera dalam (dituju langsung oleh) Objek Sengketa I adalah Budi Utomo, S.Pi dan berdasarkan bukti T.7 dan T.I.1 bahwa

Halaman 68, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang namanya tertera dalam (dituju langsung oleh) Objek Sengketa II adalah Plt. Bupati Kutai Kartanegara, dengan demikian Para Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek-objek sengketa, oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 maka tenggang waktu pengajuan gugatan perkara *in litis* dihitung secara kasuistis sejak pihak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek-objek sengketa dan sudah mengetahui adanya keputusan objek-objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dan T.II.2 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa kedua diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 10 September 2018, dan berdasarkan bukti P-2, T-1 dan T.II.2 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa kesatu diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan pihak Para Penggugat dalam Gugatannya (dan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas Pengakuan pihak Para Penggugat tersebut) diperoleh fakta hukum bahwa kedua objek sengketa diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2018 sehingga dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 maka batas akhir pengajuan gugatan jatuh pada tanggal 13 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena batas akhir pengajuan gugatan setidaknya adalah tanggal 13 Januari 2019 sedangkan Gugatan Para Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 Oktober 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana

Halaman 69, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan kaidah hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut adalah mengenai:

1. Kompetensi Absolut / Kewenangan badan peradilan;
2. Para Penggugat tidak berkepentingan dalam perkara *in litis*;
3. Gugatan Para Penggugat Prematur / Terlalu dini;
4. Gugatan Para Penggugat *error in persona* / salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut / kewenangan badan peradilan

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut ini diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat I mendalilkan:

1. Bahwa objek sengketa ke-2 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena belum memenuhi sifat final/definitif sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
2. Bahwa persoalan ini bersumber dari perselisihan internal partai politik dan belum pernah diselesaikan di internal partai politik. Apabila dalam perselisihan internal partai politik tersebut tidak tercapai penyelesaiannya, maka harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Bahwa oleh karena persoalan tersebut adalah bersumber dari perselisihan partai politik dan belum pernah diselesaikan di internal partai politik serta belum pernah diajukan ke mahkamah partai politik

Halaman 70, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diselesaikan, maka secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*”;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah:

1. Apakah Objek sengketa II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Apakah sengketa *in litis* hanya bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* ?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan pertimbangan apakah objek sengketa II *in litis* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dalam Pasal 1 angka 9, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor

Halaman **71**, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014) di dalam ketentuan Pasal 87, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur harus terpenuhi, Manakala salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah perluasan keputusan tata usaha negara yang bersifat alternatif kumulatif;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang bersifat final dalam arti lebih luas dan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan kaidah hukum, bahwa termasuk dalam Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, diantaranya meliputi: Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman **72**, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014) ketentuan Pasal 406 ayat (4) dan Pasal 410 ayat (5), tahapan akhir dari pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota ada pada Keputusan Gubernur akan tetapi objek sengketa II merupakan dasar/landasan atas terbitnya Keputusan Gubernur tentang pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota maka sesuai ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas sehingga dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa II *in litis* tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) Pasal 2 dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa II adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, oleh karenanya Eksepsi Tergugat I mengenai Objek sengketa II bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan secara ringkas apakah objek sengketa I *in litis* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menelaah ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dihubungkan dengan objek sengketa I (bukti P-2, T-1 dan T.II.2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa I *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan hukum mengenai apakah sengketa *in litis* hanya bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011) dalam Pasal 32 berbunyi :

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 berbunyi: *Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:*

- (1) *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
- (2) *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
- (3) *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
- (4) *Penyalahgunaan kewenangan;*
- (5) *Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- (6) *Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 berbunyi:

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*
- (2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*
- (3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.*

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis terhadap Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut,

Halaman 75, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan Negeri hanyalah untuk menyelesaikan perselisihan partai politik yang tidak tercapai penyelesaiannya di tingkat Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat I tersebut yang dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, maka terdapat pertanyaan mendasar yang harus dibahas yaitu jika penyelesaian perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri telah selesai maka siapakah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten, apakah Bupati atau Ketua Pengadilan Negeri yang bisa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten? apakah masih ada prosedur yang harus dilalui untuk menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten? apakah alasan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten telah sesuai dengan yang disyaratkan?;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapakah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten maka harus diuji terlebih dahulu aspek kewenangannya, dan untuk menentukan apakah masih ada prosedur yang harus dilalui untuk menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten maka harus diuji terlebih dahulu aspek prosedurnya, serta untuk menentukan apakah alasan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota telah sesuai dengan yang disyaratkan maka harus diuji terlebih dahulu aspek substansinya. oleh sebab itu apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan dengan memperhatikan bahwa tugas dari

Halaman 76, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara selain memberikan keadilan individual juga mempunyai tugas penting untuk mempengaruhi kualitas pembuatan keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara, maka pengujian terhadap aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi suatu keputusan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam menguji aspek substansi penerbitan Keputusan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, Majelis hakim hanya akan mengujinya secara formil yaitu apakah alasan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota telah sesuai dengan yang disyaratkan Pasal 405 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah Tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010) Pasal 102 dan tidak untuk menguji secara materiil mengenai benar atau tidaknya alasan pemberhentian seseorang dari keanggotaan Partainya oleh karena pengujian mengenai benar atau tidaknya pemberhentian seseorang dari keanggotaan partai merupakan perselisihan partai politik yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, bisa disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri adalah untuk menyelesaikan perselisihan partai politik yang tidak tercapai penyelesaiannya di tingkat Mahkamah Partai Politik sedangkan pengujian terhadap aspek kewenangan, prosedur dan substansi suatu Keputusan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu apabila dihubungkan dengan objek sengketa *in litis* dan dengan memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka

Halaman 77, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

2. Para Penggugat tidak berkepentingan dalam perkara *in litis*

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak berkepentingan diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat I mendalilkan bahwa surat Keputusan objek sengketa I bukan ditujukan kepada Para Penggugat akan tetapi ditujukan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Para Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara ini?;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepentingan yang dirugikan, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Pengadilan menggunakan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: Pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan

Halaman 78, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" (Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Ke-4 tahun 1995, hal.324) menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, T.1 dan T.II.2 diperoleh fakta hukum bahwa pihak yang namanya tertera dalam (dituju langsung oleh) Objek Sengketa I adalah Budi Utomo, S.Pi dan berdasarkan bukti T.7 dan T.I.1 bahwa pihak yang namanya tertera dalam (dituju langsung oleh) Objek Sengketa II adalah Plt. Bupati Kutai Kartanegara, dan substansi dari keputusan objek-objek sengketa adalah mengenai pengangkatan antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sisa masa jabatan 2014-2019 atas nama Budi Utomo, S.Pi yang menggantikan Puji Hartadi, S.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.11 hal mana dikuatkan oleh Keterangan saksi Saidi diperoleh fakta hukum bahwa pengurus Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum adalah Ketua: H.Ishack Iskandar, Sekretaris: Sugiyanto, Bendahara: Suimah, dan bukan dijabat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Para Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek-objek sengketa dan fakta hukum bahwa Para Penggugat bukan pengurus Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum kita dihubungkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto dan Prof

Halaman 79, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phillipus M. Hadjon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek-objek sengketa *in litis*. Dengan demikian Eksepsi Tergugat I mengenai Para Penggugat tidak berkepentingan dalam perkara *in litis* telah beralasan hukum untuk diterima sehingga gugatan *in litis* harus dinyatakan Tidak Diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perUndang-Undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman **80**, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I mengenai Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan ;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 793.500,- (*Tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Jum'at**, tanggal **01 Maret 2019** oleh kami, **TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **06 Maret 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **JIHIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Tergugat I dan kuasa hukum Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JIHIM, S.H.

Halaman **81**, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN-SMD

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. ATK	: Rp. 100.000, -
3. Panggilan	: Rp. 637.500,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Sumpah	: Rp. 15.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 793.500,-

(Tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)